



BUPATI BENGKALIS

PERATURAN BUPATI BENGKALIS
NOMOR 7 TAHUN 2012

TENTANG

NILAI JUAL TENAGA LISTRIK DAN TARIF PAJAK PENERANGAN JALAN
YANG DIHASILKAN SENDIRI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKALIS,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 26 dan Pasal 77 Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, perlu diatur Petunjuk Pelaksanaan Nilai Jual Tenaga Listrik dan Tarif Pajak Penerangan Jalan Yang Dihasilkan Sendiri ;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Nilai Jual Tenaga Listrik dan Tarif Pajak Penerangan Jalan Yang Dihasilkan Sendiri ;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3259);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4953) ;
 4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987) ;
 5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4189);
 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang dipungut berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 07 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bengkalis (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2008 Nomor 07) ;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 08 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2009 Nomor 03)
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Kabupaten Bengkalis (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2011 Nomor 11) ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG NILAI JUAL TENAGA LISTRIK DAN TARIF PAJAK PENERANGAN JALAN YANG DIHASILKAN SENDIRI.

**BAB I
KETENTUAN UMUM****Pasal 1**

Dalam peraturan ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkalis.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bengkalis.
4. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis.
5. Kepala Dinas Pendapatan Daerah adalah Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis.
6. Pejabat yang ditunjuk adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah
7. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
8. Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain.
9. Subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan pajak.
10. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
11. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender, atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Bupati paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan pajak terutang.
12. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
13. Pajak yang terhutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak, atau dalam bagian tahun pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
14. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya.

15. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang digunakan Wajib Pajak untuk melaporkan penghitungan dan / atau pembayaran pajak, objek pajak dan/ atau bukan objek pajak, dan / atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
16. PLN adalah Perusahaan Listrik Negara (Persero).
17. Perusahaan Listrik lainnya yang selanjutnya disebut penyedia tenaga listrik adalah penyedia tenaga listrik selain PT PLN.
18. Kilo Watt Hour disingkat kWh adalah satuan daya listrik.
19. Tarif Dasar Listrik yang selanjutnya disingkat TDL adalah tarif listrik untuk konsumen yang disediakan oleh PT. PLN.

BAB II PAJAK PENERANGAN JALAN

Nama, Objek, Subjek dan Wajib Pajak Penerangan Jalan

Pasal 2

Dengan nama Pajak Penerangan Jalan dipungut pajak atas penggunaan tenaga listrik baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain.

Pasal 3

- (1) Objek Pajak Penerangan Jalan merupakan penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri dan/atau yang diperoleh dari sumber lain.
- (2) Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi seluruh pembangkit listrik.
- (3) Tenaga listrik dari sumber lain dimaksud ayat (1) adalah tenaga listrik yang diperoleh dari layanan PT. PLN maupun penyedia listrik lainnya.

Pasal 4

- (1) Subjek Pajak Penerangan Jalan yaitu orang pribadi atau badan yang dapat menggunakan dan/atau menyediakan tenaga listrik.
- (2) Wajib Pajak Penerangan Jalan yaitu orang pribadi atau Badan yang menggunakan tenaga listrik.
- (3) Dalam hal tenaga listrik disediakan oleh pihak lain, Wajib Pajak Penerangan Jalan adalah penyedia tenaga listrik

Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Perhitungan Pajak Penerangan Jalan.

Pasal 5

- (1) Dasar pengenaan Pajak Penerangan Jalan merupakan Nilai Jual Tenaga Listrik.

(2) Nilai Jual Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan:

a. Dalam hal tenaga listrik berasal dari sumber lain dengan pembayaran, Nilai Jual Tenaga Listrik merupakan jumlah tagihan biaya beban/ tetap ditambah dengan biaya pemakaian kWh/ variabel yang ditagihkan dalam rekening listrik; dan

b. Dalam hal tenaga listrik dihasilkan sendiri, Nilai Jual Tenaga Listrik dihitung berdasarkan kapasitas tersedia, tingkat penggunaan listrik, jangka waktu pemakaian listrik, dan harga satuan listrik yang berlaku di wilayah daerah.

(3) Perhitungan Nilai Jual Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b adalah sebagai berikut :

$$\text{NJTL} = \text{Kwh} \times \text{harga satuan listrik}$$

HARGA SATUAN LISTRIK

NO	KAPASITAS YANG TERSEDIA (KVA)	HARGA SATUAN LISTRIK /KWH
1.	2.	3.
1.	DIATAS 200 KVA	Rp. 800
2.	14 KVA S/D 200 KVA	Rp. 800
3.	DIATAS 200 S/D 30.000 KVA	Rp. 680
4.	DIATAS 30.000 KVA	Rp. 605

Pasal 6

Tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan sebagai berikut:

- a. Penggunaan tenaga listrik yang berasal dari sumber lain:
1. Penggunaan tenaga listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, tarif pajak penerangan jalan ditetapkan sebesar 3% (tiga persen);
 2. selain yang diatur pada angka 1, tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan sebesar 4 % (empat persen).
- b. Penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri ditetapkan sebesar 1,5% (satu koma lima persen).

Pasal 7

Besaran pokok Pajak Penerangan Jalan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5;

Contoh :

Suatu perusahaan industri memiliki mesin dengan kapasitas daya terpasang total 425 kVA dengan pemakaian listrik sebanyak 500.000 kWh untuk bulan Januari

pajak * : Tarif Pajak x NJTL
 Tarif Pajak : 1.5 %
 NJTL : kWh x Rp./kWh

Harga satuan listrik (batas daya 200 kVA s.d 29.999 kVA)
Rp. 680/kWH

Pemakaian : 500.000 kWH

NJTL = 500.000 kWH x Rp. 680/kWH
= Rp. 340.000.000

Pajak = 1.5% x Rp. 340.000.000 = Rp. 51.000.000

Masa Pajak Dan Saat Terutang Pajak

Pasal 8

- (1) Masa Pajak Penerangan Jalan adalah jangka waktu yang lamanya 3 (tiga) bulan kalender.
- (2) Pajak Penerangan Jalan yang terutang dalam masa pajak terjadi pada saat penggunaan tenaga listrik.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2012

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkulu.

Ditetapkan di Bengkulu
pada tanggal 10 FEBRUARI 2012

BUPATI BENGKALIS

H. HERLIYAN SALEH

Diundangkan di Bengkulu
pada tanggal 10 FEBRUARI 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKALIS


Drs. H. ASMARAN HASAN
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP.19550720 198003 1 008

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKALIS
TAHUN 2012 NOMOR 7